

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

Perkawinan berakar dari kata "kawin," yang dalam bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intim, atau bersetubuh. Istilah ini berasal dari kata "*an-nikah*," yang dalam bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan berhubungan intim. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan dianggap sebagai satu sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.⁶

Undang-Undang Perkawinan, atau Undang-Undang No.1 Tahun 1974, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan. Perkawinan dianggap sebagai aqad (perjanjian) yang suci, dengan maksud untuk menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Unsur pokok perkawinan melibatkan kesepakatan yang suci antara pria dan wanita, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, serta kebahagiaan yang langgeng dan menyeluruh, baik secara moral, materi, maupun spiritual.⁸

Perkawinan dianggap sebagai sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah memilih perkawinan sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidup.⁹ Akad nikah

⁶ Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*." (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 10

⁷ Istiqamah, "*Hukum Perdata Di Indonesia*", Alauddin pres, 2011, 83

⁸ Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*", (Jakarta ; Sinar Grafika, 1995), 45

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2009), 6.

memberikan status kepemilikan kepada kedua belah pihak (suami-istri), di mana si lelaki (suami) memiliki hak untuk menikmati hubungan biologis dan segala yang terkait dengannya sendirian, dengan istilah "*milku alintifa*" dalam ilmu fiqih, yang berarti hak memiliki dan menggunakan sesuatu (istri) untuk dirinya sendiri.¹⁰

Nikah, yang berasal dari kata kawin, pada dasarnya merujuk pada hubungan seksual. Namun, dari segi hukum, nikah diartikan sebagai aqad (perjanjian) yang melegitimasi hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹¹ Dari segi etimologi, istilah perkawinan dalam bahasa Arab memiliki makna nikah atau *zawaj*, kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam konteks terminologi, perkawinan diartikan sebagai akad yang memungkinkan terjadinya hubungan persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan syarat bahwa wanita tersebut tidak termasuk kategori yang diharamkan, baik itu karena hubungan keturunan maupun persusuan.¹²

Perkawinan dalam perspektif Islam adalah bentuk perkawinan yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Hal ini mencakup rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tanpa adanya hambatan yang dapat mengganggu keabsahannya.¹³ Pentingnya menjalankan perkawinan tanpa unsur penipuan dari kedua belah pihak, baik dari suami maupun istri, atau dari salah satu pihak, dan niat kedua mempelai harus sejalan dengan petunjuk syariat Islam.

Dari segi aqidah Islam, perkawinan dianggap sebagai akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi dasar sahnya status sebagai suami dan istri, serta melegitimasi hubungan seksual. Dalam

¹⁰ Ahmad Sudirman Abas. "Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab" (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), 1

¹¹ M. Idris Ramulyo, "*Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*", (Jakarta: Ind Hillco, 1990), Cet., Ke-2. 1.

¹² Mardani, "*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

¹³ Shaleh bin Abdul Aziz, "*Nikah Dengan Niat Talak*", (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perkawinan berasal dari kata "kawin," yang dalam bahasa mengacu pada pembentukan keluarga dengan lawan jenis, melibatkan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁴ Dalam konteks Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw., perkawinan disebut dengan istilah *An-Nikah* dan *Az-Ziwaj az-zawaj*, yang mengandung arti berkumpul atau bersatu, serta saling memasukkan.

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap mendukung dalam perkawinan sebagai berikut :

a. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁵

b. QS. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?¹⁶

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2010), 406

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2010), 274

Selain itu Rasulullah pun menegaskan dalam Sabdanya: “Nikah itu adalah sunatullah, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku”. (HR. Muslim).¹⁷

Definisi perkawinan menurut para ulama fiqih dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafi, perkawinan diartikan sebagai akad yang bertujuan untuk memperoleh mut'ah, yaitu hak bagi laki-laki untuk memiliki perempuan sepenuhnya dengan sengaja.
- b. Menurut Ulama Syafi'i menyatakan bahwa perkawinan merupakan aqad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz nikah atau *jauz*, yang membawa makna memiliki wanita.
- c. Menurut Ulama Maliki menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu aqad yang menggunakan konsep mut'ah untuk mencapai kepuasan tanpa mewajibkan adanya harta.
- d. Menurut Ulama Hambali, perkawinan diartikan sebagai aqad yang menggunakan lafaz nikah atau *tazwij*, dengan tujuan untuk mencapai kepuasan.¹⁸

Dengan demikian, para ulama fiqih memiliki pandangan yang beragam terkait definisi perkawinan, yang melibatkan aspek seperti tujuan akad, lafaz yang digunakan, dan konsep mut'ah atau kepuasan tanpa mewajibkan adanya harta.

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan, calon pasangan diwajibkan untuk memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan mencerminkan inti dari institusi pernikahan itu sendiri, oleh karena itu, ketidakpenuhan salah satu rukun dapat mengakibatkan tidak dapat dijalankannya perkawinan. Di sisi lain, syarat perkawinan mengacu

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, "*Shahih Bukhari Muslim*", (Hikma pustaka)

¹⁸ Huzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*", (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. 53

pada elemen-elemen yang harus terpenuhi dalam suatu perkawinan, meskipun bukan merupakan unsur pokok dari perkawinan itu sendiri. Ketidakpenuhan salah satu syarat dapat menyebabkan perkawinan dianggap tidak sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2, menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing individu.

Pasal 2 tersebut dijelaskan secara rinci dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang perkawinan, yang menegaskan bahwa segala bentuk perkawinan hanya dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan, seiring dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, validitas suatu perkawinan sangat tergantung pada norma-norma agama dan kepercayaan yang dianut oleh individu atau pihak yang hendak menikah. Pentingnya syarat perkawinan sangat ditekankan, karena perkawinan yang tidak memenuhi kriteria yang diatur oleh undang-undang berisiko untuk dibatalkan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan berbagai syarat, termasuk persetujuan dari kedua calon mempelai dan izin dari orang tua untuk mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, dengan pengecualian tertentu seperti dalam situasi kematian atau ketidakmampuan orang tua.

Dalam situasi di mana kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendak. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, pengadilan di daerah tempat tinggal orang yang akan menikah dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat mereka.

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya perkawinan usia muda. Meskipun demikian, jika terdapat keadaan khusus yang menyimpang dari ketentuan tersebut, dapat diajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Rukun perkawinan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah, termasuk mempelai pria dan wanita, wali, saksi, dan pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Menurut Jumhur Ulama, terdapat lima rukun perkawinan, masing-masing memiliki syarat-syarat khusus, yakni:

Calon Suami:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Identitas yang jelas
- d. Bersedia memberikan persetujuan
- e. Tidak ada halangan perkawinan

Calon Istri:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Identitas yang jelas
- d. Dapat diminta persetujuannya
- e. Tidak ada halangan perkawinan

Wali Nikah:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Memiliki hak perwakilan
- d. Tidak ada halangan perwaliannya

Saksi Nikah:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul

- c. Memahami maksud akad
- d. Beragama Islam
- e. Dewasa

Ijab Qabul:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Penggunaan kata-kata nikah, *taswij*, atau terjemahan dari keduanya
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Maksud antara ijab dan qabul jelas
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang, termasuk calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹⁹

Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi, karena jika tidak, perkawinan dianggap tidak sah. Menurut kitab “al-fiqh 'ala al-mazhib al-arba'ah”, disebutkan bahwa nikah yang fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sementara nikah yang batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil sama-sama tidak sah.

C. Perkawinan Siri

Perkawinan Siri, yang sering disebut sebagai Perkawinan di Bawah Tangan, merujuk pada perkawinan yang dilakukan dengan cara yang bersifat rahasia. Secara etimologis, istilah "siri" berasal dari bahasa Arab, yakni "*sirrun*," yang mengandung makna rahasia, sunyi, atau tersembunyi, berlawanan dengan '*alaniyyah*' yang artinya terang-terangan. Gabungan kata "siri" dengan "kawin" digunakan untuk menggambarkan perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam atau tersembunyi. Konsep diam-diam dan tersembunyi ini bisa diartikan

¹⁹ Ahmad Rafiq, “ketentuan hukum islam di Indonesia”, Rajawali pers, Jakarta, 1998, 71

dalam dua cara, yaitu perkawinan yang tidak diumumkan kepada publik atau perkawinan yang tidak tercatat di lembaga negara.

Meskipun istilah "perkawinan siri" atau "perkawinan yang dirahasiakan" sudah tidak asing lagi, namun maknanya telah berubah seiring waktu. Pada masa lalu, "perkawinan siri" merujuk pada perkawinan yang sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat, bedanya saksi diminta untuk tidak memberitahukan perkawinan tersebut kepada masyarakat umum, dan akibatnya tidak ada *walimatul 'ursy*.²⁰ Namun, definisi "nikah siri" dalam terminologi fiqh pada saat ini dilarang dalam hukum Islam karena melibatkan unsur rahasia yang berpotensi menimbulkan fitnah. Jenis perkawinan seperti ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan dapat membawa risiko serius atau mudharat bagi pelakunya dan keluarganya.

Abdul Ghani menerangkan bahwa perkawinan siri sebenarnya tidak sejalan dengan "*maqashid syari'ah*" karena menghilangkan beberapa tujuan syari'ah, antara lain:

- a. Perkawinan seharusnya diumumkan agar diketahui oleh khalayak ramai. Hal ini bertujuan agar orang tau bahwa antara A dan B telah sah sebagai suami dan istri, sehingga orang lain tidak boleh melamar A atau B. Namun, dalam perkawinan di bawah tangan, informasinya selalu disembunyikan, menyebabkan keraguan tentang keabsahan perkawinan antara A dan B.
- b. Hak perlindungan untuk wanita juga terkait, dimana dalam perkawinan di bawah tangan, hak-hak wanita sering dirugikan, terutama ketika terjadi perceraian di mana pihak wanita tidak mendapatkan hak-haknya dari mantan suaminya.

²⁰ <http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan>. Di akses pada 1 Oktober 2023

- c. Untuk kebaikan manusia, perkawinan di bawah tangan cenderung lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungannya. Anak-anak yang dilahirkan dari jenis perkawinan ini sering menghadapi kesulitan dalam hal pendidikan dan pencarian pekerjaan karena orang tua mereka tidak memiliki surat nikah. Jika ayahnya meninggal atau bercerai, anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam itu tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut bagian warisan dari ayah mereka.
- d. Ketentuan poligami yang mengharuskan izin dari istri pertama sering diabaikan dalam perkawinan di bawah tangan. Akibatnya, istri pertama tidak sadar bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain. Rumah tangga semacam ini dipenuhi dengan kebohongan dan tipu daya karena suami terus menyembunyikan fakta tersebut dari istri pertama, sehingga perkawinan semacam ini sulit mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah.²¹

Pemahaman umum mengenai kawin siri di kalangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang tunduk pada aturan agama, yakni mematuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Selain dari rukun atau syarat wajib, terdapat pula sunnah perkawinan yang sebaiknya dilakukan, seperti khotbah perkawinan, pengumuman perkawinan dengan *walimatul 'ursy*/perayaan, dan penentuan mahar atau mas kawin.

Namun, perkawinan siri di Indonesia dianggap tidak sah secara hukum karena tidak mematuhi ketentuan hukum perkawinan (munakahat) yang diakui dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Istilah "Perkawinan Di Bawah Tangan" mengacu pada perkawinan tanpa dicatat pada instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang mulai berlaku sejak tahun 1975. Walaupun begitu,

²¹ Abdul Ghani Abullah, *"Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama"*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991) 187.

perkawinan di bawah tangan diakui sah menurut hukum Islam selama tidak ada maksud "siri" dan telah memenuhi ketentuan syariat yang benar.

Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan dapat diartikan sebagai perkawinan yang tidak didaftarkan pada lembaga yang berwenang, tetapi tetap mengikuti prinsip agama dan keyakinan masing-masing individu. Sementara itu, perkawinan siri mengacu pada perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi tanpa pengetahuan orang di sekitar. Jenis perkawinan seperti ini (siri) secara jelas bertentangan dengan ajaran Hadits Nabi yang menekankan pentingnya melaksanakan walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Saw. Beliau bersabda, "Adakanlah pesta perkawinan, bahkan jika hanya dengan hidangan kambing" (HR. Bukhari: 5907, Muslim: 2557, dll), dan dalam hadits lain Nabi menyatakan, "Umumkanlah nikah ini, laksanakanlah di masjid, dan meriahkanlah dengan menabuh rebana untuk memberitahukannya" (HR. al-Tirmidzi: 1009).

Tidak selalu perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi akan membawa dampak negatif. Secara praktis, beberapa pasangan dapat tetap meraih kebahagiaan dan kesejahteraan layaknya perkawinan yang terdaftar secara resmi. Pasangan yang tetap bahagia biasanya didasarkan pada pemahaman agama yang kokoh. Mereka menyadari bahwa jika mereka mengabaikan kewajiban terhadap pasangan atau tidak memenuhi hak-haknya, mereka akan menerima hukuman dari Allah. Sebaliknya, jika mereka berlaku adil, pahala dan janji surga dari Allah menanti mereka. Namun, pemahaman agama ini tidak selalu mendapat persetujuan bersama, dan beberapa orang mencari berbagai alasan agar perkawinan mereka yang sudah terjalin tetap berlanjut, meskipun melanggar hukum positif. Dalam situasi seperti ini, perkawinan siri sering kali menjadi pilihan dan dapat membawa konsekuensi negatif.

D. Dampak Perkawinan Siri

Pencatatan yang tidak dilakukan terhadap perkawinan tidak memengaruhi sahnyanya perkawinan menurut hukum Islam, karena hal ini hanya berkaitan dengan administrasi belaka. Namun, tanpa pencatatan, pasangan tidak memiliki bukti resmi tentang sahnyanya perkawinan mereka. Hal ini mengakibatkan bahwa secara hukum, perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah, sehingga keabsahannya terganggu secara yuridis.

Dampak negatif dari perkawinan siri sangat besar terhadap kelangsungan rumah tangga. Tanpa adanya akta nikah, secara hukum, suami, istri, dan anak tidak dapat melakukan proses hukum perdata terkait dengan rumah tangga mereka. Anak-anak hanya akan dianggap oleh negara sebagai anak di luar perkawinan, dengan keterkaitan hukum hanya pada ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditinggalkan oleh suami atau ayah biologisnya tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak ekonomi atau kepemilikan harta bersama. Dalam hal ini peneliti mengkategorikan dampak nikah siri menjadi dua bagian, yaitu;

1. Dampak Positif:

- a) Mencegah perbuatan zina.
- b) Perkawinan siri bisa menjadi alternatif solusi jika suami-istri bekerja di lembaga yang melarang memiliki pasangan resmi.²²

2. Dampak Negatif:²³

- a) Hukum
 - 1) Wanita tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.
 - 2) Status anak tidak jelas secara hukum.
 - 3) Tidak ada ketentuan hukum untuk perlindungan harta waris bagi istri dan anak.

²² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145.

²³ Tsuroya Kiswati, *Perkawinan di Bawah Tangan (Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004), 151.

b) Ekonomi

- 1) Wanita yang diperistri tidak memiliki kekuatan hukum dalam menuntut dukungan ekonomi.
- 2) Terjadi ketidakadilan dalam memberikan nafkah oleh suami.
- 3) Tingkat kesejahteraan keluarga rendah.
- 4) Meningkatnya keluarga yang tidak memiliki akses untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena hambatan birokrasi.
- 5) Bertambahnya jumlah keluarga miskin.

c) Sosial

- 1) Munculnya komunitas yang tidak memiliki jaminan hukum yang memadai, terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Bertambahnya keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.
- 3) Timbulnya patologi sosial akibat pelanggaran norma hukum dan rendahnya ekonomi.
- 4) Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, terutama dari ayah mereka, berdampak pada kehidupan masa depan mereka.
- 5) Bertambahnya jumlah generasi muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena hambatan birokrasi.

d) Pendidikan²⁴

- 1) Bertambahnya jumlah generasi muda yang tidak mendapat akses pendidikan yang memadai.
- 2) Meningkatnya jumlah generasi muda dengan tingkat pendidikan rendah.

²⁴ Tsuroya Kiswati, *Perkawinan di Bawah Tangan (Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004), 155.

- 3) Bertambahnya jumlah generasi muda yang kesulitan meningkatkan prestasi karena hambatan birokrasi.
- e) Budaya
- 1) Peningkatan budaya perkawinan siri memunculkan lebih banyak suami yang tidak bertanggung jawab.
 - 2) Meningkatnya budaya mempermainkan wanita atau istri.
 - 3) Bertambahnya jumlah pria yang melakukan perzinahan terselubung.
 - 4) Berkembangnya budaya poligami secara tersembunyi dalam masyarakat.
- f) Psikologis
- 1) Wanita yang diperistri secara siri merasa cemas, terancam, atau sering dibohongi oleh suami mereka.
 - 2) Kedamaian dan ketentraman yang dirasakan oleh wanita yang diperistri secara siri hanya bersifat sementara, tanpa jalan keluar yang jelas.

Pada dasarnya perkawinan siri secara yuridis formal tidaklah memberi jaminan hukum bagi perkawinan yang dilakukan dengan kata lain apabila terjadi perceraian, baik perceraian kematian, kejatuhan talak dan yang menyatakan bahwa, ia adalah istri dari suami yang meninggal atau yang telah diceraikan oleh suaminya.

E. Maqashid Syari'ah

1. Definisi *Maqashid Syari'ah*

Maqasid Syari'ah, secara bahasa, berasal dari kata "*Maqasid*" yang merupakan bentuk jamak dari "*maqsūd*", yang berarti tujuan atau kesengajaan, dan "*Syari'ah*" yang merujuk pada aturan atau hukum Islam. Al-Juwayni menyatakan bahwa seseorang dianggap belum benar-benar memahami *Maqasid Syari'ah* jika tidak mampu menetapkan atau melakukan deduksi hukum syariah dengan baik. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap *Maqasid Syari'ah*,

seseorang dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan hukum-hukumNya.²⁵

Inti dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan melakukan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Seseorang yang bertanggung jawab (mukallaf) dapat mencapai kemaslahatan dengan menjaga lima aspek penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu menjaga lima aspek tersebut, ia akan menghadapi kemudharatan.

Menurut al-But'i, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: memprioritaskan tujuan-tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah, tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas (analogi), karena Qiyas bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi mukallaf, dan memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.

Pemahaman dan pengetahuan mengenai *Maqasid Syari'ah* sangatlah penting, karena *Maqasid Syari'ah* dapat menjelaskan hikmah, tujuan, atau alasan yang mendasari sebuah hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama menganggap *Maqasid Syari'ah* sebagai inti dari ilmu fiqh.²⁶ Dengan demikian, memahami *Maqasid Syari'ah* menjadi suatu keharusan yang lebih penting daripada sekadar mengetahui prinsip-prinsip dasar fiqh. Secara esensial, memahami *Maqasid Syari'ah* berarti memahami agama dan aturan-aturan Syari'ah yang diberikan.

Memahami *Maqasid Syari'ah* membuka peluang untuk melakukan ijtihad karena *Maqasid Syari'ah* adalah esensi dari tujuan sejati dalam Islam. Dengan pemahaman terhadap *Maqasid Syari'ah*, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang termasuk

²⁵ Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqâshid alSyariah*.

²⁶ Reniyadus Sholehah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah*, (Jember: Uin Khas Jember, 2023)

dalam kategori taat, maksiat, rukun, dan sunnah²⁷. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin melakukan ijtihad, dia tidak hanya harus bergantung pada analisis kebahasaan semata, melainkan harus mengambil pendekatan yang mempertimbangkan *Maqasid Syari'ah*.

Dalam mencari *Maqasid Syari'ah* yang terkandung dalam teks-teks suci, pendekatan berbasis bahasa fokus pada pemahaman mendalam terhadap aturan kebahasaan, sementara pendekatan *Maqasid Syari'ah* lebih menekankan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap hukum yang diturunkan oleh Allah. Pendekatan semacam ini penting karena jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an terbatas sementara kompleksitas masalah dalam masyarakat semakin meningkat. Dengan pengetahuan tentang tujuan hukum, pengembangan hukum dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan agama yang timbul.

Muhammad Nasir merujuk pada pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa *Maqasid Syari'ah* mencakup nilai-nilai dan tujuan syariat yang tersirat dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan tersebut dianggap sebagai esensi dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap ketentuan hukum.²⁸ Dengan demikian, *Maqasid Syari'ah* dijelaskan sebagai maksud atau tujuan di balik penetapan hukum dalam Islam.

2. Tingkatan *Maqasid Syari'ah*

Menurut Imam Syathibi, tujuan utama Allah menurunkan syariat atau aturan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan (masalah) dan menghindari kemudaratatan (mafsadah). Secara sederhana, hukum-hukum yang ditetapkan Allah bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian mengkategorikan kemaslahatan ini menjadi tiga bagian utama:

²⁷ Reniyadus Sholehah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah*, (Jember: Uin Khas Jember, 2023)

²⁸ Reniyadus Sholehah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah*, (Jember: Uin Khas Jember, 2023)

kebutuhan primer (dharuriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat).²⁹

Berdasarkan pada fungsi kemaslahatan, *maqashid syari'at* dibagi sebagai berikut:

a. Dharuriyat

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar; yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³⁰ Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks nash maupun melalui penalaran.

Allah berfirman:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَبَائَهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذُ لِكُمْ وَصُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذُ لِكُمْ وَصُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۖ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذُ لِكُمْ وَصُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

²⁹ Abdurrahman Kasdi. *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014

³⁰ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M).129

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan persekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang member rizki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. * Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. * dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan jalan (yang lain) yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (Al-An’am: 151-153).³¹

Ayat ini memuat lima hal yang menjadi perhatian mendasar bagi syari’at Islam. Kata *أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا* menyatakan larangan untuk mensekutukan Allah yang berarti syariat Islam menjaga nilai keagamaan seorang muslim, karena kesyirikan mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Adapun kata *وَلَا*

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2010), 148-149

تَفْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ sebagai landasan bahwa selain agama syari'at islam juga memberikan perhatian untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang. Setelah itu kata وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ وَأَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ adalah bentuk gambaran kepedulian syari'at Islam dalam menjaga manusia agar tidak terjerumus kepada perzinahan yang dapat menyebabkan rusaknya keturunan seseorang, dan kata وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ وَأَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ membuktikan bahwa islam juga menjaga keamanan harta seseorang dari segala bentuk gangguan. Adapun dalam menjaga akal terdapat kata لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ yang berarti bahwa syari'at-syari'at islam menjaga kejernihan aka manusia.³²

Selain ayat di atas masih terdapat banyak ayat dan hadis yang menyatakan larangan membunuh, berzina, syirik dan lain-lain yang mendukung keberadaan maslahat dharuriyat ini.

Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

1) Memelihara agama

Secara etimologis, *Al-Din* memiliki beragam arti, termasuk kekuasaan, pemaksaan, kemuliaan, ketaatan, kepatuhan, dan sejumlah makna lainnya.³³ Namun, dalam terminologi syariat, *Al-Din* diartikan sebagai peraturan-peraturan Allah yang mengatur perilaku hamba-Nya yang diberi akal untuk memilih jalan yang benar, yang dapat dimanfaatkan dalam segala situasi,

³² Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M).188.

³³ Al-Syairazy, *al-Qamus al-Muhith*, (Mesir: al-Hai'at al-Mishriyyat al-'Ammat Li al-Kitab, 1400 H/ 1980 M), jld. 4, 221.

baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat.³⁴ Pemeliharaan agama bertujuan untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada agama Allah dan syariat yang terkandung di dalamnya, yang berdasarkan pada wahyu yang diterima melalui Nabi Muhammad SAW, yang mencakup nilai-nilai keimanan, keesaan Allah, dan seluruh aspek syariat lainnya.

Keberadaan syari'at untuk memelihara kemaslahatan agama ini terlihat dalam banyak ayat, firman Allah swt;

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya:

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q. S. Ali Imran: 85).³⁵

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa *Hifz al-Din* merupakan unsur yang paling urgen dari syari'at islam, menjaga nilai ketauhidan, ibadah dan hukum dari berbagai penyimpangan, kekufuran dan bid'ah dan hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut.

2) Memelihara jiwa

Pemeliharaan jiwa mengacu pada menjaga semua hak yang melekat pada kehidupan individu, termasuk hak untuk hidup, aman, sehat, dihormati, serta hak-hak lain yang terkait dengan eksistensi seseorang. Ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, seperti yang tercermin dalam ketentuan Allah SWT yang melarang pembunuhan dan memberikan hukuman qishash sebagai langkah

³⁴ Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M), cet. Ke 2, 205.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2010), 61

pencegahan terhadap kejahatan tersebut. Pemeliharaan jiwa juga mencakup larangan terhadap perlakuan kasar terhadap orang lain, menjaga martabat manusia, dan memastikan hak untuk menjalani kehidupan yang bahagia.

3) Memelihara akal

Salah satu tujuan utama syariat islam adalah menjaga integritas akal, sehingga keberadaannya menjadi prasyarat dalam pelaksanaan agama ini. Usaha untuk memelihara akal tercermin dalam kewajiban untuk mengejar ilmu pengetahuan, yang merupakan aspek krusial dalam menjaga kesehatan akal. Di samping itu, islam juga mengharamkan konsumsi minuman keras karena berpotensi merusak akal.

4) Memelihara keturunan.

Salah satu aspek fundamental dari tujuan syariat Islam adalah menjaga kelangsungan keturunan, yang dilakukan melalui pemeliharaan garis keturunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini terwujud melalui pengaturan pernikahan yang mengatur hubungan antara suami dan istri secara sah menurut syariat Islam.

5) Memelihara harta

Pemeliharaan harta merujuk pada perlindungan hak-hak individu terhadap kejahatan dalam kepemilikan mereka. Selain melibatkan menjaga agar harta tidak mengalami kerugian, kerusakan, atau kekurangan, konsep ini juga mencakup usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai serta produktivitas harta tersebut.

b. Hajiyat

Hajiyat merujuk pada jenis kebutuhan yang bertujuan untuk mempermudah dan mengurangi segala hal yang dapat menyulitkan, meskipun tidak mencapai tingkat kebutuhan yang mendesak (dharuriy). Hajiyat juga didefinisikan sebagai kebutuhan sekunder, di mana ketiadaannya tidak akan mengganggu kehidupan secara signifikan, tetapi sangat diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.³⁶

Dalam konteks penentuan hukum berdasarkan hajiyat, terdapat tiga kategori:

- 1) *Muqaddimatul wajib*, yang merujuk pada hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh syariat, seperti pendirian sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar, yang merupakan kewajiban manusia. Kehadiran sekolah dianggap penting, meskipun ketiadaannya tidak menghalangi kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu.
- 2) Sesuatu yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran agama secara tidak langsung, seperti larangan berduaan sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan zina, yang merupakan pelanggaran dharuriy. Meskipun tidak setiap berduaan antara laki-laki dan perempuan akan berujung pada zina, larangan tersebut diberlakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya, dan tingkat

³⁶ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M).318.

urgensi dari tindakan pencegahan ini berada pada tingkat hajiyyat.

- 3) Segala bentuk kelonggaran syariat yang memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia (*rukhsat al-syar'iiyyat*), yang secara hakikatnya tidak akan menghilangkan unsur kebutuhan mendesak, tetapi akan memberikan kenyamanan kepada manusia. Oleh karena itu, kelonggaran syariat ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan jinayah.³⁷

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat merujuk pada kebutuhan yang bersifat tersier, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keindahan kehidupan manusia. Kehadirannya tidak esensial untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan tidak akan menyebabkan kesulitan. Tahsiniyat berperan dalam membentuk etika dan pola interaksi manusia dalam pergaulan, meskipun absennya tidak akan mengganggu struktur kehidupan manusia secara signifikan.

F. Biografi Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di Desa Kum al-Nur, yang terletak di tengah wilayah Temui Ghamr, di Provinsi Dakahlia, Mesir, pada tanggal 5 Desember 1928, atau tanggal 22 Desember 1346 Hijriyah. Dua minggu setelah kelahirannya, dia pindah ke Kairo. Athiyah terpengaruh oleh pemikiran Sheikhs Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, Hamid Zaki, dan Sami Genena saat belajar hukum. Selama studinya, ia juga berinteraksi dengan sejumlah tokoh seperti Syekh Muhib Al-Din Al-

³⁷ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iiyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M).318.

Khatib, Ali Al Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akkad, dan lainnya.

Sheikh Hassan Al-Banna, Muhammad Farid Abdul Khaliq, Abdul Aziz Kamel, Sheikh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz Al Din Ibrahim, dan Youssef Abdul Muti adalah tokoh-tokoh yang menjadi guru dan rekan-rekannya yang berpengaruh dalam aktivitas akademisnya³⁸.

Jamaluddin Athiyyah menulis sejumlah karya ilmiah selama hidupnya, antara lain:

1. Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu 'ala Sha'idain al- Islami wa al-Alami
2. At-Tandhir al-Fiqhi
3. An-Nadhariyah al-Ammah li as-Syariah al-Islamiyah
4. Nahwa Taf'ili Maqashidi as-Syariah
5. Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtimaiyah
6. Istifadah min Manahiji al-Ulum as-Syariah fi al-ULumi alInsaniyah
7. Uluwiyat as-Syariah: Nidhamiha wa Tathbiqatuha
8. Al-Alaqah baina as-Syariah wa al-Qanun
9. Nahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum
10. Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas

Tujuan Syariah adalah kemaslahatan, yang melampaui manfaat duniawi, kesejahteraan fisik individu, atau kepentingan individual yang ditekankan oleh pemikiran kapitalis dan eksistensialis. Tujuan tersebut juga mencakup kebaikan bersama dan kesejahteraan kolektif seperti yang dianjurkan oleh sosialis dan marxis, serta kesejahteraan bangsa tertentu seperti yang dipromosikan oleh fasis dan ultra-nasionalis. Lebih dari itu, tujuan Syariah mencakup manfaat jangka panjang yang melebihi kepentingan sesaat yang digalakkan oleh individu-individu dangkal. Hal ini karena variasi *maqashid Syariah* yang beragam dan

³⁸ Muhammad Aminuddin Shofi , *Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah*, (Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 20, No. 2, 2022),506

diskusi yang kompleks di antara mereka. Jamaluddin Athiyah mengkategorikan *maqashid syariah* ke dalam formulasi yang berbeda, yaitu:

1. Maqashid al-Khalqi,
2. Maqashid Syariah al-Aliyah,
3. Maqashid Syariah Kulliyah,
4. Maqashid Syariah Khas,
5. Maqashid Syariah Juz'iyah,
6. Maqashid Mukallafin.

G. *Maqashid Syari'ah* Menurut Jamaluddin Atthiyah

Dalam era modern yang didukung oleh kemajuan peradaban dan teknologi, serta kompleksitas problematika dan permasalahan yang timbul di masyarakat, para pemikir modern berusaha mencari metode terkini sebagai dasar beristinbath untuk menciptakan produk hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu tokoh pemikir modern Islam yang memberikan perhatian khusus terhadap isu ini adalah Jamaluddin Athiyah. Pemikirannya mengenai *maqashid syariah* dipengaruhi oleh dua faktor utama,³⁹ yaitu krisis kemanusiaan dan kekurangan metode untuk mengatasi masalah tersebut. Krisis kemanusiaan muncul saat hak asasi manusia tidak terpenuhi, dan dalam konteks agama Islam, hak asasi manusia sangat diperhatikan melalui konsep yang dirancang untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut secara menyeluruh.

Salah satu konsep pemenuhan hak asasi manusia yang berasal dari pemikiran ulama adalah *Maqasid Syari'ah*, yang telah mengalami pengembangan karena faktor-faktor seperti perkembangan zaman yang cepat, menimbulkan berbagai masalah baru dalam kehidupan manusia. Pengembangan konsep *Maqasid Syari'ah* membawa umat manusia menuju peradaban yang maju, memberikan dampak positif, dan pada saat yang sama menghadapi berbagai permasalahan kemasyarakatan,

³⁹ Reniyadus Sholehah, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah*, (Jember: Uin Khas Jember, 2023)

terutama dalam konteks umat Islam. Terdapat banyak isu yang membutuhkan solusi kontemporer untuk menanggapi permasalahan seperti hak asasi manusia. Konsep *Maqasid Syari'ah* mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, esensi manusia baik secara individu maupun dalam kelompok, melibatkan aspek proteksi terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, peran signifikan *Maqasid Syari'ah* terletak pada pembentukan kehidupan umat manusia.

Salah satu cendekiawan agama yang mengembangkan konsep *Maqasid Syari'ah* adalah Jamaluddin Athiyah. Dalam kerangka konsep *Maqasid Syari'ah*, Jamaluddin Athiyah memberikan kontribusi baru dengan memulai dari konsep awal *Maqasid Syari'ah* yang diusulkan oleh al-Syatibi, yaitu dhoruriyah, hajjiyat, dan tahsiniyat. Athiyah mengembangkan konsep ini agar dapat diterapkan secara relevan dalam konteks zaman saat ini, seperti yang dijelaskan dalam kitabnya "Nahwa Taf'il Maqashidu al-Syari'ah".

Menurut Jamaluddin Athiyah, *Maqasid Syari'ah* dalam era kontemporer⁴⁰ berkembang dan lebih berorientasi pada pengambilan kebijakan. Ia membedakan *Maqasid Syari'ah* menjadi dua bagian, yakni *maqasidu kholqiyah* (tujuan penciptaan) dan *maqasidu syari'ah*. Meskipun keduanya berbeda, Athiyah menekankan bahwa ada keterkaitan antara keduanya, namun perlu dipahami dengan memperjelas batasan masing-masing.

Imam Syathibi, sebagai penggagas konsep *Maqasid Syari'ah* awal, menjelaskan bahwa terdapat tujuan pensyariatan dan tujuan penciptaan, yang tidak berkaitan satu sama lain. Athiyah, sementara itu, berpendapat bahwa antara *maqasid kholqiyah* dan *maqasid syari'ah* memiliki tema yang luas. Namun, menurut pandangan Athiyah, keduanya masih memiliki kaitan karena Allah menciptakan makhluk yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemashlahatan bersama.

⁴⁰ Moch. Nurcholis. *Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqashid Al-`Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)* dalam "Jurnal Mahakim". IAI Bani Fattah Jombang. Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

Dalam konteks ini, orientasi maqasid penciptaan sesuai dengan orientasi syari'at, yang menitikberatkan pada kerja sama, saling membantu, dan saling menguntungkan, baik dalam lingkup kebangsaan maupun kemanusiaan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Syari'ah* dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni *maqasid kholqi* dan *maqasid syar'i*. Hal ini terkait dengan perspektif Allah dalam hubungan antara manusia, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh makhluk. Pemberian perlindungan kepada sesama dianggap sebagai naluri yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar mereka beribadah, saling mengenal, membantu, dan saling menolong. Tindakan seperti perundungan atau intimidasi, baik secara psikologis maupun fisik, dianggap tidak sesuai dan tidak sejalan dengan konsep pendampingan yang Allah berikan.

Dalam konteks pembagian *Maqasid Syari'ah*, Jamaluddin Atthiyah menyajikan gagasan baru dengan melakukan reorientasi konsep maqasid syariah agar sesuai dengan kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar. Ini bertujuan memudahkan proses istibath. Reorientasi ini mencakup lima maqasid dharuriyah yang diubah menjadi empat ruang lingkup yang lebih spesifik,⁴¹ yakni:

1. Dalam ruang lingkup individu:
 - a. Perlindungan Jiwa Personal: Menjaga diri dari kerusakan fisik maupun mental yang dapat mengancam kehidupan.
 - b. Perlindungan Terhadap Akal: Menjaga keselamatan otak, panca indra, dan sistem saraf dari segala bentuk yang dapat merusak.
 - c. Perlindungan untuk Menjalankan Agama: Mempertahankan dan menguatkan aqidah dengan menjalankan agama sesuai ajaran Alquran dan hadis.

⁴¹ M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierech Journal*, (Desember 2020), 28.

- d. Perlindungan Terhadap Kehormatan: Menjaga harkat dan martabat manusia dengan menghindari perbuatan atau kata-kata yang merendahkan.
- e. Perlindungan Terhadap Harta Pribadi: Memastikan keamanan harta benda pribadi, yang dianggap sebagai amanah dari Allah.

Dari penjelasan tersebut menggambarkan bagaimana Jamaluddin Athiyah memberikan kontribusi dengan mengarahkan *maqasid syari'ah* kepada perlindungan yang lebih spesifik dan relevan dalam konteks kehidupan individu hingga tingkat kelompok.

2. Dalam ruang lingkup keluarga:

a. Mengatur Hubungan Laki-Laki dan Perempuan:

Agama dan peraturan hukum telah menetapkan batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Terbentuknya hubungan antara keduanya memerlukan suatu perjanjian yang sah, seperti perkawinan. Hukum perkawinan mengatur hak dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat dalam ikatan ini.⁴² Beberapa hukum syariah yang telah disyariatkan dalam perkawinan melibatkan anjuran untuk menikah, diperbolehkannya poligami dengan syarat tertentu, diperbolehkannya perceraian dengan syarat tertentu, serta larangan terhadap hubungan di luar nikah seperti zina dan kelainan orientasi seksual. Tindakan preventif seperti menjaga diri, berhijab, melarang khalwat, dan tindakan lainnya juga diatur untuk mencegah pelecehan seksual.

Jika perkawinan dianggap sebagai kebutuhan primer, tindakan pencegahan pelecehan seksual termasuk dalam hukum pelengkap tersier. Dengan demikian, poligami dan perceraian ditempatkan pada level kebutuhan sekunder yang

⁴² Jamalluddin `Athiyyah. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) 149

bertujuan untuk menghilangkan atau mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi dalam keadaan yang telah diatur oleh hukum syariah.

b. Melindungi Keturunan:

Dalam konteks ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki implikasi pada terciptanya keturunan, yang merupakan tujuan utama perkawinan. Oleh karena itu, syari'at menyoroti pentingnya mencapai tujuan tersebut dengan mengaitkan hubungan antara dua individu berjenis kelamin berbeda melalui perkawinan. Hal ini karena hanya melalui hubungan ini, manusia dapat memiliki keturunan, sementara hubungan homoseksual, meskipun membawa kenikmatan seksual yang melenceng, tidak dapat menghasilkan keturunan. Ini dianggap sebagai sunnatullah (ketentuan alamiah) dalam penciptaan makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.⁴³ Oleh karena itu, pencapaian tujuan ini melibatkan:

- 1) Haramnya Homoseksual dan Pemaksaan (KDRT): Syari'at menegaskan larangan terhadap homoseksual dan pemaksaan (KDRT) sebagai upaya untuk menjaga keturunan dan menjauhkan praktek-praktek yang bertentangan dengan fitrah manusia.
- 2) Anjuran Memiliki Keturunan: Syari'at menganjurkan cara agar pasangan dapat memiliki keturunan, dengan melarang penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan aborsi. Memiliki keturunan dianggap sebagai kewajiban dan menjadi pelengkap akad pernikahan, sehingga azl (pengaturan keturunan dengan menahan sperma

⁴³ Jamalluddin `Athiyyah. *Nahwa Taf'il Maqashid al- Shari'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) 149

di luar organ reproduksi wanita) hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan suami dan istri.

- 3) Kewajiban Menjaga Gen Jenis Kelamin: Ibnu Asyur menyatakan pentingnya menjaga gen jenis kelamin umat laki-laki. Meskipun memiliki keturunan dianggap sebagai kebutuhan primer untuk menjaga keturunan secara umum, pencapaiannya pada setiap individu dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Syari'at memberikan fleksibilitas, memungkinkan poligami dan perceraian sebagai solusi ketika ada ketidaksepakatan dalam mencapai kebutuhan ini. Beberapa suami mungkin tidak merasa risih dengan situasi ini di bawah aturan syari'at, sementara yang lainnya bisa memilih perceraian atau poligami untuk memenuhi kebutuhan mereka.

c. Menggapai *Sakinah Mawaddah Warahmah*:

Pertalian suami istri melebihi sekadar hubungan fisik semata, tergambar dalam tujuan syariah perkawinan yang mencakup memberikan ketenangan, kesetiaan, dan kasih sayang di antara keduanya. Syari'at menetapkan hukum-hukum dan adab jimak untuk mencapai tujuan ini. Beberapa hukum bertindak sebagai hukum paling rendah di tingkat primer, seperti faktor ketenangan (seperti tempat tinggal), sedangkan yang lain berada di tingkat sekunder, seperti kesetiaan (bagaimana rumah dibangun atas dasar cinta), dan pada tingkat tersier, seperti sikap penyayang.

d. Melindungi Nasab:

Menjaga garis keturunan manusia hingga ke akar dasarnya merupakan tujuan Syariah yang tak terpisahkan

dari pelestarian keturunan itu sendiri. Syari'at melarang zina, adopsi, memberlakukan hukum khusus bagi perempuan dalam masa iddah, pembuktian dan penyangkalan nasab, serta beberapa hukum lainnya. Ibnu Asyur mengemukakan bahwa menjaga garis keturunan yang kembali ke asalnya membawa kebaikan kepada keturunan tersebut. Rasa kasih sayang dan simpati terhadap keturunan adalah naluri alamiah. Oleh karena itu, Syari'at sangat memperhatikan nasab dan meletakkan berbagai kaidah dan hukuman untuk menghilangkan keraguan seputar nasab.⁴⁴

Para ahli ushul yang memandang menjaga nasab sebagai bagian dari syariah secara menyeluruh menganggapnya sebagai kebutuhan primer. Namun, Ibnu Asyur, dengan pandangan berbeda, menempatkannya sebagai kebutuhan sekunder. Menurutnya, menjaga nasab dalam konteks pengesahan silsilah keturunan ke asalnya tidak jelas sebagai kebutuhan primer untuk umat manusia mengetahui bahwa seseorang adalah keturunan langsung dari individu tertentu. Namun, keberagaman individu dan keteraturan urusan mereka menjadi kebutuhan primer, sedangkan kecenderungan alamiah untuk mengenali silsilah keturunan merupakan hal yang perlu dihindari agar tidak membahayakan hubungan antar individu.

Ulama kita sepakat bahwa menjaga nasab dianggap sebagai kebutuhan primer, sebagaimana tercermin dalam penekanan hukuman bagi pelaku zina dan pandangan sebagian ulama terhadap nikah sirri serta nikah tanpa wali dan tanpa saksi sah. Ibnu Asyur menekankan bahwa menjaga keturunan artinya menjalin tali silaturahmi anak dengan orang tua, yang menjadi kebutuhan sekunder bagi

⁴⁴ Jamalluddin `Athiyyah. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) 151

kesejahteraan anak dan orang tua, termasuk kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak serta mendidiknya agar menjadi individu yang bermanfaat.

e. Melindungi Agama Anggota Keluarga:

Para nabi telah menunjukkan sunnah memfokuskan dakwah kepada keluarga terdekat, mulai dari istri-istri, anak-anak, dan memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Hal ini tercermin dalam kisah-kisah nabi seperti Ibrahim, Yaqub, Nuh, dan Luth. Keberlanjutan makna tentang pentingnya menjaga agama anggota keluarga menjadi tanggung jawab kepala keluarga, yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suami-istri dan anak-anak.⁴⁵ Syariah hadir untuk memberikan pedoman dan tanggung jawab kepada kepala keluarga, dimulai dari pemilihan pasangan yang seagama atau memiliki pemahaman agama yang setidaknya memenuhi standar orang awam. Tanggung jawab ini mencakup mengajarkan aqidah, ibadah, dan akhlak kepada istri dan anak-anak, dengan balasan yang lebih baik bagi mereka yang melaksanakan kewajiban ini.

Pertemuan anggota keluarga dengan jauh dari prinsip-prinsip agama dapat menyebabkan kerusakan, pemisahan, dan dampak negatif pada pendidikan generasi mendatang yang akan mengemban tanggung jawab di masa depan. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa memelihara nilai-nilai agama setiap anggota keluarga merupakan prioritas utama.

f. Mengorganisir Aspek Kelembagaan Keluarga:

Syariah tidak hanya terbatas pada pengaturan aspek perasaan dan sosial, tetapi juga mencakup aspek keuangan

⁴⁵ Jamalluddin `Athiyyah. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) 152

yang terperinci. Ini menjadikan Syariah Islam berbeda dari hukum-hukum sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran mahar oleh suami kepada istri,⁴⁶ pemberian nafkah kepada istri dan anak-anak, penanganan keuangan saat perceraian, upah untuk perawat anak, bayaran untuk penyusuan, urusan waris, wasiat untuk kerabat, wakaf keluarga, dan penanganan hutang, serta hukum terhadap kepemilikan harta.

g. Mengorganisir Keuangan Keluarga:

Perlindungan terhadap keuangan keluarga tidak hanya mencakup manajemen keuangan pribadi dan sosial, tetapi juga mengatur secara rinci kewajiban memberi dan membagi harta, seperti mahar, nafkah untuk istri dan anak-anak, hak-hak finansial bagi perempuan yang diceraikan, waris, wasiat, wakaf, dan pembayaran diyat.

3. Dalam ruang lingkup masyarakat meliputi:
 - a. Penguatan hubungan sosial masyarakat.
 - b. Pemeliharaan keamanan.
 - c. Penerapan keadilan sosial.
 - d. Penyelenggaraan pendidikan agama dan moral.
 - e. Prinsip asuransi dan tolong-menolong.
 - f. Penyebaran ilmu.
 - g. Keadilan dalam kepemilikan harta publik.
4. Dalam ruang lingkup kemanusiaan meliputi:
 - a. Upaya untuk saling mengenal dan memahami.
 - b. Pemilihan pemimpin (Khalifah).
 - c. Pemeliharaan kedamaian internasional.
 - d. Pemenuhan hak-hak manusia.
 - e. Penyebaran dakwah Islamiyah.

⁴⁶ Jamalluddin `Athiyyah. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Shari'ah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)
153